



KEPUTUSAN

BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI

NOMOR : 001/BAN-PT/Ak-I/PSPA/III/2012

TENTANG

STATUS, NILAI, PERINGKAT, DAN MASA BERLAKU HASIL AKREDITASI

PROGRAM STUDI PROFESI APOTEKER DI PERGURUAN TINGGI

BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI,

- Menimbang** : a. bahwa Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi telah melaksanakan proses Akreditasi Program Studi Profesi Apoteker pada sejumlah perguruan tinggi yang telah mengajukan permohonan akreditasi dan permohonannya telah diproses Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- b. bahwa status, peringkat dan nilai akreditasi program studi profesi apoteker pada sejumlah perguruan tinggi sebagaimana dimaksudkan dalam huruf a, perlu ditetapkan dalam Keputusan Ketua Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi tentang Status, Peringkat, dan Hasil Akreditasi Program Studi Profesi Apoteker di Perguruan Tinggi;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 157);

3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara RI Tahun 2010 Nomor 23);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan Dan Penyelenggaraan Pendidikan;
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2005 tentang Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi;
7. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 064/P/2006 tentang Pengangkatan Anggota Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi, Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah, dan Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Nonformal;
8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Program Studi Di Luar Domisili Perguruan Tinggi;
9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2009 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan;
10. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 6 tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 28 tahun 2005 tentang Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi;
11. Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 001/SK/BAN-PT/IV/2010 tentang Prosedur dan Mekanisme Akreditasi Program Studi;
12. Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 002/SK/BAN-PT/IV/2010 tentang Nilai, Peringkat dan Masa Berlaku Akreditasi Program Studi Jenjang Diploma, Sarjana, Magister, Doktor dan Profesi.

Memperhatikan : Hasil Keputusan rapat paripurna Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi tanggal 3 Februari 2012

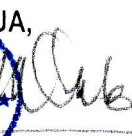
MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :** KEPUTUSAN KETUA BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN TENTANG STATUS, PERINGKAT, DAN HASIL AKREDITASI PROGRAM STUDI PROFESI APOTEKER DI PERGURUAN TINGGI.
- PERTAMA :** Status, peringkat, dan nilai akreditasi untuk program studi profesi apoteker sebagaimana tercantum pada Lampiran I Keputusan ini, ditetapkan sebagai hasil penilaian Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi tahun 2011.
- KEDUA :** Status, peringkat, dan nilai akreditasi dalam Keputusan ini berlaku selama 5 (lima) tahun.
- KETIGA :** Status, peringkat dan hasil akreditasi program studi profesi apoteker di perguruan tinggi terlampir pada Keputusan ini dapat diubah atau dibatalkan oleh BAN-PT jika dikemudian hari terjadi hal-hal yang mengakibatkan menurunnya status, peringkat dan hasil akreditasi sesuai peraturan akreditasi BAN-PT dan perundang-undangan yang berlaku.
- KEEMPAT :** Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 3 Februari 2012

 **BADAN AKREDITASI NASIONAL
PERGURUAN TINGGI**

 **KETUA,**

KAMANTO SUNARTO

Salinan disampaikan kepada Yth.:

1. Ketua Komisi X DPR RI
2. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
3. Menteri Agama
4. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara & Reformasi Birokrasi
5. Kepala Badan Kepegawaian Negara
6. Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
7. Inspektur Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
8. Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
9. Direktur Jenderal Pendidikan Agama Islam Kementerian Agama
10. Para Koordinator KOPERTIS
11. Pimpinan APTISI
12. Para Pimpinan Perguruan Tinggi Negeri, Swasta, Agama, dan Kedinasan.

Lampiran I : Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi atas Program Studi yang memiliki ijin operasional
 sah dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, dan Kementerian lain
 Nomor : 001/BAN-PT/Ak-I/PSPA/II/2012
 Tanggal : 3 Februari 2012

TENTANG
STATUS, NILAI, PERINGKAT, DAN MASA BERLAKU HASIL AKREDITASI
PROGRAM STUDI PROFESI APOTEKER DI PERGURUAN TINGGI

No.	Wilayah	Perguruan Tinggi	Program Studi	Akreditasi		Berlaku s/d
				Nilai	Peringkat	
1	01	Universitas Sumatera Utara, Medan	Profesi Apoteker	361	A	3-02-2017
2	03	Universitas Indonesia, Jakarta	Profesi Apoteker	370	A	3-02-2017
3	03	Universitas Pancasila, Jakarta	Profesi Apoteker	343	B	3-02-2017
4	05	Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta	Profesi Apoteker	365	A	3-02-2017
5	05	Universitas Sanata Dharma, Yogyakarta	Profesi Apoteker	362	A	3-02-2017
6	06	Universitas Muhammadiyah Surakarta, Surakarta	Profesi Apoteker	363	A	3-02-2017



Catatan:

A (Sangat Baik) : 361 - 400; B (Baik) : 301 - 360; C (Cukup) : 200 - 300; D (Tidak Terakreditasi) : < 200